



BUPATI MINAHASA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR : 215 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R WENAS
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KRISTEN
GETSEMANI GANGGA SATU DI PULAU GANGGA
KECAMATAN LIKUPANG BARAT DALAM LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana didalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak;
 - c. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan masukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara bahwa masih perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Penetapan Pendirian Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Getsemani Gangga Satu di Pulau Gangga Kecamatan Likupang Barat dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Program Block Grant Pembangunan SMK Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Tahun 2009;

2. Hasil Evaluasi yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara;

3. Telaan Staf tanggal 26 Agustus 2015 dari Kepala Seksi Bagian Teknis dan Kelembagaan Dikmen kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kristen Getsemani Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat di Pulau Gangga dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara yang pelaksanaannya mulai berlaku pada tahun pelajaran 2014/2015.

KEDUA : Dalam melaksanakan operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Mematuhi ketentuan penyelenggaraan SMK yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan SMK kepada Bupati Minahasa Utara.
- c. Memperhatikan prinsip penyelenggaraan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara untuk pelaksanaan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. *h*

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 21 OKTOBER 2015

BUPATI MINAHASA UTARA

No	Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	<i>[Signature]</i>
2	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
3	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<i>[Signature]</i>
4	Sekretaris Daerah Kabupaten	<i>[Signature]</i>
5	Wakil Bupati	
6	Bupati Minahasa Utara	Dengan hormat untuk ditandatangani

[Signature]
SOMPIE S.F SINGAL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Minahasa Utara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara;
4. Arsip.